

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Tuhan menciptakan setiap makhluk dan ciptaannya berpasangan. Perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk mewujudkan kedamaian dan ketrentaman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami isteri ¹.

Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap seseorang yang dianggap menyimpang.

Dalam masyarakat adat Laho'an, atas alasan tertentu maka terdapat mekanisme dan tradisi yang digunakan yaitu mekanisme penyelesaian perkawinan poligami bagi masyarakat yang belum memiliki keturunan dalam hal ini masyarakat adat yang belum memiliki keturunan laki-laki dianjurkan untuk menikah lagi dengan alasan mencari keturunan.

Poligami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan dalam waktu yang sama². Poligami juga termasuk dalam masalah yang berkaitan dengan keselamatan rumah tangga, karena antara individu dalam

¹ Hamid Sarong, 2010, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh, hlm 3

² Beni Ahmad Saebani, 2001 Fiqh Munakahat 1, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 9.

kehidupan rumah tangga dan soal-soal kemanusiaan saling berhubungan, menurut pandangan masyarakat adat semuanya sangat erat kaitannya.

Sehubungan dengan itu *Ama Na'i Adat* mengatakan bahwa bagi masyarakat adat Laho'an jika ada yang ingin kawin lebih dari seorang sebagai istri maka dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan asalkan sesuai mekanisme, artinya boleh berpoligami dengan syarat harus memenuhi mekanisme yang berlaku dan dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan dapat berlaku adil adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, tidak menimbulkan percekocokan dalam keluarga terus menerus dan sebagainya. Jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu istri saja.

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat dipahami bahwa kebiasaan masyarakat adat suku Laho'an itu membolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami tetapi dalam melakukan poligami dengan syarat, Harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama, Tidak memiliki keturunan, Mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, Harus memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, Harus dapat berlaku adil.

Dalam ketentuan adat suku Laho'an tentang poligami *Ama Na'i Adat* telah menjelaskan dalam mekanismenya bahwa lelaki yang masih mau beristeri hendaklah mendapatkan kebenaran dari istri pertama dan *Ama Na'i Adat* atau melalui proses mekanisme perkawinan yang ada sebelum melakukan poligami,

poligami tanpa kebenaran atau tidak melalui mekanisme maka tidak diperbolehkan.

Suku Laho'an melainkan setelah mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan *Ama Na'i Adat*, kebenaran poligami diwajibkan kepada semua lelaki yang hendak melakukan poligami. Suami yang telah menikah satu orang isteri dan hendak melakukan perkawinan lagi harus memenuhi tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Tahap pengenalan (*Lolo leten*)
2. Masuk minta (*Labu Feto/Tama Nusu*).
3. Tukar cincin (*Tara Horak*).
4. Pertunangan (*Jodoh*).
5. Puncak perkawinan (*Ha lia/Kawen*)
6. Pemindahan wanita ke keluarga laki-laki (*Faen*).

Ketentuan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam masyarakat adat suku Laho'an juga sudah ada ketentuannya mengenai poligami dan tidak lagi diindahkan tetapi terdapat diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Dari sini dapat diketahui tentang kesadaran suami yang melakukan poligami tersebut. Dan hal tersebut mungkin terjadi karena ketidakpahaman suami tentang mekanisme adat yang berlaku atas persyaratan poligami.

Nafkah hidup, nafkah batin, dan keadilan bagi anak-anak dari semua isteri menjadi tanggung jawab suami, jika tidak bisa menuaikan kewajibannya dalam

berpoligami maka seorang suami melakukan perkawinan hanya dengan seorang isteri saja. Dalam hal demikian dengan harapan agar masyarakat mengetahui dan memahami mekanisme perkawinan yang berlaku. Yang dilakukan oleh *Ama Na'i Adat*.

Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia, dan terkait dengan sejumlah segi kehidupan manusia yang lain, misalnya agama, budaya, adat, social dan lain-lain. Demikianpun halnya dengan perkawinan yang dihayati oleh masyarakat adat.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Adat menjadi sumber terciptanya hukum adat. Adat antara suku yang satu dengan suku lainnya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sejarah perkembangan budayanya. Kebiasaan dalam masyarakat adat hidup dan terus berkembang.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) menyebutkan ” Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pasal 281 ayat (3) menyebutkan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Hukum adat mengatur masyarakat dengan segala kepentingannya. Dalam hal perkawinan yang terjadi antara anggota masyarakat dalam suatu masyarakat adat, hukum adat juga mengaturnya. Saat ini perkawinan bisa terjadi antara anggota masyarakat adat yang satu dengan anggota masyarakat adat yang lain. Keluarga dan para Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) sangat berperan penting dalam proses perkawinan adat. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena sebuah perkawinan menyangkut satu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga. Bukan hanya sekedar menyatukan dua individu akan tetapi tujuan perkawinan harus dipahami³.

Menurut hukum adat, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disatu kelompok masyarakat. Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal⁴.

³ Soerjono Soekanto, 1983 *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Raja Wali Pers. Hlm. 239

⁴ Sudarsono1991. *Hukum Perkawinan Adat*. Jakarta rineka cipta. hal.19

Dalam masyarakat adat suku Laho'an suatu perkawinan itu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, apa bila pasangan tersebut sudah menikah secara adat adalah sah menjadi suami istri. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) pada jumat 4 september 2020, diperoleh data sebagai berikut, perkawinan di masyarakat adat suku Laho'an Desa Fohoeka Kabupaten Belu adalah untuk menegakkan kembali tombak dan kelewang supaya dapat membeli putus istri dengan demikian istri dimasukan dalam clan suami untuk mempererat hubungan antara clan pemberi wanita dan clan penerima wanita (*Faen*) untuk mendapat keturunan yang akan menjadi ahli waris dalam keluarga lelaki agar tradisi adat perkawinan yang berlaku dipertahankan keberadaannya, setiap perkawinan tidak menyimpang dari ketentuan adat yang berlaku, setiap tahapan adat perkawinan yang luhur itu dihargai dan dihormati secara turun-temurun agar perkawinan itu berdampak positif dan dihargai oleh masyarakat sebagai ungkapan resmi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali kedua belah pihak itu sendiri.

Dari perkawinan poligami yang terjadi didalam masyarakat adat suku Laho'an adalah harus melalui mekanisme atau tahapan-tahapan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) itu jelas menunjukkan poligami karena telah hidup bersama. Masyarakat adat Laho'an menganut asas monogamy jika ada yang ingin melakukan poligami atau mau kawin lebih dari seorang sebagai istri maka dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan asalkan sesuai dengan mekanisme yang ada, artinya boleh

berpoligami dengan syarat harus kawin melalui proses mekanismenya yang berlaku dan dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan kata dapat berlaku adil adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, tidak menimbulkan percekocokan dalam keluarga terus menerus dan sebagainya. Jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu istri saja. Jadi Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*) suku Laho'an mengatakan di suku ini menganut asas monogamy tetapi ada yang ingin kawin lebih dari seorang istri atau berpoligami maka dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan asalkan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Wawancara dengan Mako'an atas nama Benyamin Burak pada jumat 4 september 2020, diperoleh data sebagai berikut. Karena penerapan mekanisme adat tersebut para pihak ingin melakukan perkawinan poligami dan dalam penyelesaian tersebut lama-kelamaan tidak ada kepercayaan lagi terhadap keluarga tersebut dan nampaknya keluarga tidak mengawasi pelaksanaannya dengan baik malahan ada yang melanggarnya, maka terjadilah ketidak adilan dalam keluarga, orang bebas melakukan poligami menurut maunya saja, sedangkan perlakuan suami yang tidak adil diserahkan kepada pihak isterti untuk menyelesaikannya secara damai atau mengadukannya kepada Kepala Adat (*Ama Na'i Adat*), seperti tidak adil dalam kebutuhan dalam rumah tangga, sampai-sampai lebih dari satu bulan tidak dikunjungi oleh si-suami, tidak adil dalam urusan nafkah hidup sehari-hari bagi si isteri dan anak-anak, tidak adil dalam

perlakuan seperti memukul isteri sampai bekas berupa luka, pendarahan dan sebagainya.

Terjadi 4 pasangan yang berpoligami dan melakukan perkawinan poligami tersebut melalui mekanisme dan diantara kasus-kasus tersebut, terjadi ketidakadilan dalam rumah tangga. Pasangan tersebut adalah: *pertama* Bapak Herman Kehi, 38 tahun, petani, suku laho'an (kelahiran fatubesi), agama Katolik memiliki 2 orang istri. Yang *kedua* Bapak Melkior Berek, 36 tahun, petani, suku Laho'an (kelahiran Nunakfehan), Agama Katolik memiliki dua orang istri. *Ketiga* Bapak Rayul Halek, 45 tahun, petani, suku Laho'an (kelahiran aihun) Agama Katolik memiliki dua orang istri. *Ke-empat* Bapak Paulus Berek, 34 tahun, petani, suku Laho'an (kelahiran debu tali laik), Agama Katolik memiliki dua orang istri. Dalam kasus tersebut *Ama Na'i Adat* Laho'an mengklaim bahwa perkawinan poligami di suku Laho'an menganut asas monogamy artinya bukan melarang tetapi dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan asalkan sesuai dengan proses mekanisme yang ada agar perkawinan tersebut menjadi ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita apabila pasangan tersebut menikah melalui mekanisme yang berlaku adalah sah sebagai suami istri.

Masyarakat Adat Laho'an di Desa Fohoea, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu tepatnya di Desa Fohoea mempunyai tradisi apabila terjadi suatu sengketa adat maka hakim adat yang oleh masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah "*Ama Na'i Adat*" yang mempunyai peranan dalam penyelesaian sengketa adat yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Masyarakat adat harus mentaati aturan-aturan yang telah disepakati. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah pertikaian antara berbagai persekutuan masyarakat adat yang ada di desa tersebut. Dalam kenyataannya masih saja terjadi sengketa antara anggota masyarakat adat. Jadi di dalam masyarakat adat suku Laho'an tidak menjadi masalah bagi seseorang itu untuk berlaku poligami maupun di dalam tata aturan adat keluarga suku Laho'an telah diperuntukkan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang perlu dipenuhi bagi pasangan yang ingin berpoligami dan berumah tangga. Permasalahan berkenaan dengan kasus mekanisme penyelesaian penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an Desa Fohoea, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu ini yang berkaitan dengannya apakah yang menyebabkan mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an Desa Fohoea, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu ini serta syarat-syarat yang diperuntukkan di dalam tata aturan adat suku Laho'an.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**MEKANISME PENYELESAIAN PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT LAHO'AN DESA FOHOEKA, KECAMATAN NANET DUA BESI, KABUPATEN BELU**”.

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an Desa Fohoea, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum khusus berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkawinan poligami menurut masyarakat adat Laho'an Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang mekanisme penyelesaian perkawinan poligami menurut masyarakat adat Laho'an Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu yaitu:

- a. Bagi masyarakat adat Laho'an, Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat adat Laho'an untuk mengelola perkawinan poligami.

- b. Bagi pemerintah, Memberikan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan mekanisme penyelesaian perkawinan poligami di masyarakat adat, serta factor penyebabnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, Sebagai bahan refrensi untuk melakukan penelitian sejenis, peneliti lanjut dalam bidang yang sama.
- d. Bagi peneliti, Untuk dapat mengetahui mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an Desa Fohoeka, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu.